

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

A. DIMENSI KETEPATAN JUDUL

DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN			
NO	JUDUL PERATURAN	ANALISIS	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	sudah sesuai dengan kaidah dan ketepatan penulisan judul sesuai dengan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan	-

B. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) UNTUK JENIS PERDA DAN PERKADA

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)					
KETENTUAN KONSIDERAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas dan potensi bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran	Filosofis	√	Pancasila	-	DISESUAIKAN
		√	UUD NRI 1945	Pokok pikiran dalam konsideran harus memuat konsideran filosofis, yuridis dan sosiologis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Konsideran a memuat pokok pikiran	

strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;				filosofis namun belum ada keterkaitan dengan pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945. Sehingga perlu dikaitkan UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini secara eksplisit mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dalam hal kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk hidup dan berkembang dengan baik	
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
			Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan		—		
b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang	Filosofis		Pancasila		SESUAI
			UUD NRI 1945		
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis	√	Amanat PUU		
		√	Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan				

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;					
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;	Filosofis		Pancasila	Pokok pikiran yang terdapat dalam konsideran menimbang ditempatkan secara berurutan mulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Konsideran menimbang huruf c belum memuat unsur sosiologis. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.	DISESUAIKAN
			UUD NRI 1945		
	Sosiologis	√	Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
			Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan				

C. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENINGAT (KEBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

*DIBUAT PER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara	√	Berlaku	√	Tetap	-
				Diubah	
					REKOMENDASI
					SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Republik Indonesia Tahun 1945;		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
			Diubah			
Tidak Berlaku Berlaku			Dicabut			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);						
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour</i> (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment</i> (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);						
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour</i> (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);						
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);				Diubah	
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);	√	Berlaku	√	Tetap	-
				Diubah	
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut	
	√	Berlaku		Tetap	

SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);			√	Diubah	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
		Tidak Berlaku Berlaku		Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..	Disesuaikan menjadi : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Diubah Dicabut		
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
		Tidak Berlaku Berlaku		Diubah Dicabut		
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor
			√	Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801)
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);						
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);						
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224,
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);						Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);						
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);	√	Berlaku	√	Tetap	Keputusan ini masih berlaku tetapi tidak bisa digunakan sebagai dasar mengingat sebagaimana amanat pada UU 12 Tahun 2011. Sehingga perlu penyesuaian.	Di hapus dalam kosideran mengingatpada perda ini
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;;		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..	Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan
				Diubah		
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175"
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355)
				Diubah		
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355"
				Diubah		
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		
		Berlaku		Tetap		Disesuaikan menjadi

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;			Diubah	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355"
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√ Dicabut		
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;		Berlaku	Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..	Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355"
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√ Dicabut		
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;	√	Berlaku	Tetap	-	SESUAI
			Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015	√	Berlaku	Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: "Peraturan Menteri Dalam
			√ Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);						
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

D. DIMENSI DISHARMONI, IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS, DAN DAMPAK TERHADAP UU CIPTAKERJA

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
1	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. pemenuhan hak kesejahteraan sosial anak dan keluarga d. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; e. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; f. pemenuhan hak perlindungan khusus; dan g. fasilitasi dalam proses peradilan.		DISHARMONI PUU	Berdasarkan pada pasal 6 bahwa dalam menyelenggarakan KLA terdiri dari pemenuhan 7 aspek. Dengan adanya , Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak tepatnya pada pasal PAsal 4 ayat (2) dab (3) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak. Sehingga daerah perlu menyesuaikan mejadi 5 kluster yakni mengenai klaster hak sipil dan kebebasan;klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster	Perlunya dilakukan penyesuaian.
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
				pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster Perlindungan Khusus Anak.	
2	Bagian Kedua Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 9 (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya: a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri; b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak; c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang; d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;		DISHARMONI PUU	Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak tepatnya pada lampiran Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri dari Pencegahan Perkawinan Anak, Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan	Perlunya dilakukan penyesuaian.
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	e. mendapatkan dukungan kesejahteraan anak; dan f. mendapatkan keharmonisan keluarga			Integratif (PAUD-HI), Standardisasi Lembaga Pengasuhan, Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik. Maka perlu dilakukan penyesian dengan ketentuan tersebut.	
3	Bagian Ketiga Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga Pasal 10 Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran melalui upaya: a. pencegahan; b. pengurangan risiko kerentanan; dan c. penanganan korban.		DISHARMONI PUU	Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak. Sebagai contoh analisis Adalah Penanganan Korban merupakan sub bab pada kluster perlindungan Khusus	Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster haka nak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		
4	Paragraf 1		DISHARMONI PUU		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	Pencegahan Pasal 11 (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan dengan: a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak; b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak; c. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak; d. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan		Konflik	Pemenuhan Hak	Perlunya dilakukan
		√	Inkonsisten	Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan	penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukkan pada kluster haka nak lainnya sesuai dengan ketentuan
			Multitafsir	Perempuan Dan	Peraturan Menteri
			Tidak Operasional	Perlindungan Anak	Pemberdayaan
			Tidak Terdapat Permasalahan	Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak.	Perempuan Dan
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		Perlindungan Anak
			Peraturan Pelaksana Perkada		Republik Indonesia
			Standar Operasional Prosedur		Nomor 12 Tahun 2022
			Koordinasi Kelembagaan		Tentang
			Sumber Daya Manusia		Penyelenggaraan
			Anggaran dan Sarpras		Kabupaten/Kota Layak.
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>keterampilan pengasuhan anak;</p> <p>e. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;</p> <p>f. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;</p> <p>g. pemenuhan hak sipil bagi semua anak;</p> <p>h. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar;</p> <p>i. jaminan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sejak dalam kandungan;</p> <p>j. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan</p> <p>k. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan, terhadap dampak akibat tidak</p>			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	terpenuhinya hak dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.				
5	Paragraf 2 Pengurangan Risiko Kerentanan Pasal 12 (1) Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak, meliputi: a. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak; b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial; c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko; d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;		DISHARMONI PUU	Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak.	Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster hak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> e. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun; f. meningkatkan kapasitas dan atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya; g. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak; h. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi; i. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak- anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak; j. mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko; 			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	k. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko; l. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko; m. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif; n. penghapusan stigma negatif bagi ABH, anak korban kekerasan seksual, anak korban trafficking dan anak penyandang disabilitas; dan o. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan risiko terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.				
6	Pasal 14 (1) Masyarakat wajib berpartisipasi melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan korban.		DISHARMONI PUU	Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri	Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukkan pada kluster hak lainnya sesuai
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak. Sebagai contoh analisis Adalah Penanganan Korban merupakan sub bab pada kluster perlindungan Khusus	dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
	a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;	Peraturan Pelaksana Perkada		
		Standar Operasional Prosedur		
		Koordinasi Kelembagaan		
		Sumber Daya Manusia		
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
		Partisipasi Masyarakat		
	b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi ABH melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembag	√ Tidak Terdapat Permasalahan		
		DAMPAK UU CIPTA KERJA		
		Terdampak		
	c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;	√ Tidak Terdampak		
	d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;			
	e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.</p> <p>(3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.</p>				
7	<p>Fasilitasi Dalam Proses Peradilan Pasal 28</p> <p>(1) Fasilitasi dalam proses peradilan adalah peradilan pidana anak.</p> <p>(2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, aparatur sipil negara pemerintah daerah, pekerja</p>		DISHARMONI PUU	<p>Pemenuhan Hak Fasilitasi Dalam Proses Peradilan bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p>	<p>Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster hak anak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang</p>
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	sosial profesional dan masyarakat peduli ABH;		Partisipasi Masyarakat	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan mandat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Anak yang	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
	b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum		DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		
	c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktivitas positif serta melakukan tindakan responsif pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum		Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		
	d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi ABH;				
	e. memberikan perlindungan, hak dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan				
	f. pelaksanaan upaya-upaya nonpenahanan dan pencabutan kebebasan				

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagai upaya terakhir bagi ABH melalui penyediaan rumah aman atau shelter, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak selama proses peradilan bagi anak yang terpaksa dilakukan penahanan dan pasca pelaksanaan hukuman; dan</p> <p>g. mengembangkan mekanisme diversi bagi ABH sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum selama proses peradilan, membantu melakukan gugatan ganti rugi</p>		<p>berkonflik dengan hukum (ABH) adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dan prime bat an e teki toratnk beraama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan Anak. Kemen PPPA telah mengembangkan Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan</p>	

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	materiil atau restitusi yang diajukan korban kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.		Perlindungan Khusus sebagai panduan implementasi sejumlah Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus di atas, menysar narkoba, disabilitas, ABH, Anak dalam situasi darurat, dan Anak korban kekerasan, Anak yang hamil, dan Anak dengan HIV/AIDS yang memerlukan layanan di Rumah Sakit Tata Laksana serta Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan.	

***Kesimpulan:** Tidak mendesak, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan.

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001